KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR ….. TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN BENGKOK KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri buangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan blik IndonesiA Tahun 2020 Nomor 611);
7 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman keuangn Desa Di Kabupaten Magetan; Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor Peraturan Di Desa; 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran pengahsilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat was 2019 Tentang Besaran Penghasilan;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun anggaran 2021

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki ulang dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 20 Pebruari 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : .... Tahun 2021

Tanggal : 20 Pebruari 2021

TAMBAHAN TUNJANGAN BENGKOK KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

| NO | NAMA | JABATAN | LUAS |
|---|---|---|---|
| 1 | SUGENG | Kepala Desa | 4.200 Ha |
| 2 | ENDANG LESTARI | Plt. Sekretaris Desa | 0,700 Ha |
| 3 | ZAKKI AGUNG SUBEKTI | Kaur Keuangan | 0,700 Ha |
| 4 | INUN ISTI A | Kaur TU dan Umum | 0,700 Ha |
| 5 | SUPENO | Kamituwo | 0,750 Ha |
| 6 | SUGENG WINOTO | Kamituwo | 0,800 Ha |
| 7 | SUWITO | Kamituwo | 0,750 Ha |
| 8 | MAKRUF | Kamituwo | 0,700 Ha |
| 9 | SUGITO | Kamituwo | 0,950 Ha |
| 10 | ALI ROHMAT | Kamituwo | 0,750 Ha |
| 11 | M HARIYANTO | Kasie Pelayanan | 0,750 Ha |
| 12 | SUWONDO | Kasie pemerintahan | 0,600 Ha |
| 13 | GUNAWAN | Staf Kamituwo | 0,600 Ha |
| 14 | DARDIRI | Staf seksie Pemerintahan | 0,600 Ha |
| 15 | WIJIANTO | Staf Kamituwo | 0,600 Ha |
| 16 | SYAHRIL MUBAROK S P. | Kasi Kesejahteraan | 0,840 Ha |
| 17 | NYAMIN | Staf Kamituwo | 0,770 Ha |
| 18 | KUAT SLAMET | Staf seksie Kesejahteraan | 0,450 Ha |
| 19 | MOH.STYONO | Staf Kamituwo | 0,450 Ha |
| 20 | SUHARJITO | Staf seksie Pelayanan | 0,465 Ha |

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG